

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya bagaimana hukum itu diimplementasikan dan berinteraksi dengan realitas sosial.⁹⁷ Penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu data yang diperoleh dari pernyataan responden baik secara lisan maupun tertulis, serta dari perilaku yang diamati secara langsung.⁹⁸ Objek penelitian dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam konteks sosial dan hukum.

Pendekatan deskriptif Kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan, dengan merujuk pada perspektif hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹ Data dikumpulkan melalui kegiatan pengamatan (observasi), wawancara, analisis dokumen, serta pencatatan lapangan, kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, bukan dalam bentuk angka.¹⁰⁰ Hasil analisis data disajikan dalam bentuk pemaparan yang mendalam mengenai kondisi dan situasi yang menjadi fokus penelitian.

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2018), 6.

⁹⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 118.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 224.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), karena peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dengan cara berinteraksi langsung dengan responden terkait permasalahan yang diteliti.¹⁰¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama.

1. Pendekatan pendekatan sosiologi hukum

yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui analisis terhadap perilaku hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban terhadap anak pasca perceraian, termasuk pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pola pengasuhan yang diterapkan. Pendekatan ini relevan karena, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰²

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini digunakan karena, menurut Peter

¹⁰¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

Mahmud Marzuki, “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁰³

Dengan demikian, Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mengaitkan antara realitas empiris di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya fenomena perceraian yang relatif tinggi, terutama pada pasangan yang telah memiliki anak. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sejumlah 27 Warga Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri didapati telah melakukan perceraian yang berdampak langsung terhadap pola pengasuhan serta pemenuhan hak anak.

Kondisi tersebut menjadikan Desa Tanjung sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji secara mendalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian. Selain itu, lokasi penelitian yang mudah diakses oleh peneliti memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara optimal, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudahan akses ini juga mendukung keakuratan data, karena peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan para informan.

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer:

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer bersumber dari data lapangan yang diperoleh melalui responden, informan, serta narasumber yang memiliki kompetensi di bidang yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi orang tua yang telah bercerai dan memiliki anak, sehingga mampu memberikan informasi faktual terkait praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian.¹⁰⁴

2. Data sekunder

yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data ini mencakup buku-buku fikih klasik dan kontemporer, kitab-kitab hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen Aturan Hukum Perundang-Undangan yang relevan dengan isu pengasuhan anak. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis temuan data primer.¹⁰⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, untuk memperkuat

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12–13.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181–84.

kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data empiris sebagai pelengkap. Pemilihan kombinasi teknik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga faktual, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Wawancara dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang terjadi antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan sebagai sumber data melalui komunikasi secara langsung. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok, sesuai dengan kebutuhan dan desain penelitian.¹⁰⁶

Secara metodologis, wawancara dipilih karena penelitian ini tidak hanya berupaya memahami norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak, tetapi juga ingin menggali realitas implementasinya dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat mengungkap aspek-aspek yang tidak tertulis dalam norma hukum, seperti alasan tidak terpenuhinya nafkah, dinamika relasi antara mantan pasangan, serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 231.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada mantan suami atau istri yang telah bercerai dan memiliki anak di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. guna menggali lebih mendalam mengenai praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, pembagian peran orang tua, serta kendala yang dihadapi dalam pengasuhan anak.

2. Observasi

Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari lapangan. Observasi merupakan suatu proses yang diawali dengan pengamatan terhadap objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena yang terjadi, baik dalam situasi nyata maupun situasi yang dirancang.¹⁰⁷

Secara metodologis, observasi dipilih untuk menghindari bias subjektivitas yang mungkin muncul dalam wawancara. Data hasil wawancara seringkali dipengaruhi oleh persepsi, ingatan, atau bahkan kepentingan informan, sehingga diperlukan teknik lain yang mampu memverifikasi kebenaran data tersebut. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual, khususnya terkait pola interaksi antara orang tua dan anak serta kondisi sosial lingkungan yang mempengaruhi pemenuhan hak nafkah.

Dengan demikian, observasi berfungsi sebagai alat triangulasi data, yaitu untuk menguji konsistensi antara data yang diperoleh dari wawancara dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 174.

dengan mengamati Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung dan interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan data yang diperoleh terdapat 27 kasus perceraian yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini. Guna memperoleh gambaran nyata mengenai pemenuhan hak pemberian nafkah yang diterapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan menelaah data yang telah tersedia. Teknik ini dilakukan melalui pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti arsip, laporan, serta berbagai literatur yang meliputi buku-buku, pendapat para ahli, teori, dalil, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰⁸

Secara metodologis, teknik dokumentasi dipilih karena penelitian ini memiliki dimensi normatif yang kuat, khususnya dalam mengkaji ketentuan hukum terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan data perceraian menjadi sumber utama untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai data sekunder yang bersifat objektif dan stabil, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara

¹⁰⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 274.

perceraian, khususnya putusan cerai talak dan cerai gugat Tahun 2023–2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan keluarga serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai bentuk pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mendeskripsikan serta menelaah berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menggambarkan fenomena secara rinci dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu guna memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam tahapan analisis, peneliti terlebih dahulu menyajikan data hasil penelitian lapangan atau wawancara, kemudian melakukan analisis dengan merujuk pada landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Dengan pendekatan ini, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam berbagai peristiwa dan fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara holistik dan kontekstual

melalui interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data.¹⁰⁹ Analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.¹¹⁰ Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang berasal dari berbagai sumber, kemudian merangkum hasil setiap interaksi atau pertemuan dengan informan. Rangkuman tersebut disusun dalam bentuk abstraksi, yaitu ringkasan yang memuat inti informasi, proses, serta ketentuan penting yang bersumber dari responden, dengan tetap menjaga keutuhan makna data. Pada tahap ini, hanya data yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang dipertahankan dan dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian data

Dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi secara sistematis dan terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi tertulis yang menggambarkan kondisi dan pandangan masyarakat setempat, kemudian dianalisis melalui proses penilaian dan perbandingan terhadap temuan-temuan penelitian. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan tertentu dalam data.¹¹¹

3. Verifikasi data

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

¹¹⁰ Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Samata-Gowa: CV Gunadarma Ilmu, 2018), 221.

¹¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 249–52.

Merupakan tahap penarikan kesimpulan akhir penelitian. Proses ini dilakukan dengan menguji kesesuaian temuan penelitian terhadap teori-teori yang telah ada, sekaligus membuka ruang untuk penyusunan pemahaman atau teori baru berdasarkan data empiris yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung guna memastikan validitas dan konsistensi temuan.¹¹²

¹¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 172.